

## BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

#### NOMOR 16 TAHUN 2014

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANDUNG,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan perekonomian daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penguatan kelembagaan perekonomian serta peningkatan peran dan fungsi dunia usaha sebagai pilar pembangunan daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan hukum serta dinamika masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2. Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Nomor Undang Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 2);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 29);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

## **BUPATI BANDUNG**

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bank melakukan kegiatan usaha perbankan sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.
- 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Modal dasar PT. BPR Kerta Raharja untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal disetor PT. BPR ditetapkan sekurangkurangnya sebesar 25% (Dua Puluh lima Perseratus) dari modal dasar.
- (3) Perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian modal dasar.
- 3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 12

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal dasar PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Kabupaten Bandung minimal sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
  - b. Pihak ketiga maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (3) Dalam Hal perubahan modal dasar, Pemerintah Kabupaten Bandung selaku pemegang saham PT.BPR Kerta Raharja terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling tinggi 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali dapat diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Bandung dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas wewenang dan pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.
- 5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling tinggi 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali dapat diangkat dari Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung dan untuk Direksi Baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akte Pendirian.
- 6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tahun buku PT. BPR Kerta Raharja adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.
- 7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Kerta Raharja yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.
- 8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- (1) Laba bersih yang telah diaudit disahkan oleh RUPS dan komposisi pembagiannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. deviden untuk Pemegang Saham sebesar 50 % (lima puluh persen);
  - b. dana cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);

- c. dana cadangan tujuan sebesar 10% ( sepuluh persen);
- d. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. dana sosial sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bandung seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- 9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR Kerta Raharja dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, dengan memperhatikan kepentingan:
  - a. Bank dan atau pemegang saham Bank; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT.BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT.BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.
- 10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT.BPR Kerta Raharja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT.BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata Cara pembubaran dan likuidasi PT.BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Agustus 2014

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

> > ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (132/2014)